No = 518/236/2005
Tgl = 7 Juni 2005

BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 518/236/2005

TENTANG

PENUNJUKAN NARA SUMBER TEMU USAHA BAGI KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DENGAN PENGUSAHA BESAR DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), maka dipandang perlu adanya Peningkatan Pembinaan Kelompok Usaha pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa untuk maksud di atas, dipandang perlu menunjuk Nara Sumber Temu Usaha Bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Nara Sumber Temu Usaha bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Pengusaha Besar di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Nara Sumber sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. merencanakan, menginformasikan dan memberikan penjelasan tentang kiat-kiat usaha yang di kelola sehingga menjadi sukses;
2. memberikan solusi/cara menghadapi permasalahan;
3. menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan;
4. menjalin kerjasama di bidang pemasaran.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2005

Plh. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Nara Sumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN NARA SUMBER TEMU USAHA BAGI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN PENGUSAHA BESAR DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan / Dinas	Kedudukan	Keterangan
1.	PT. SRITEK, Sukoharjo	Nara Sumber	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
2	UD. Banowati, Kartasura	Nara Sumber	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	CV. Bayu Kartika Aji, Sukoharjo.	Nara Sumber	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	PT. Viena Classic Furniture, Sukoharjo.	Nara Sumber	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Punky Gitar, Ngrombo – Baki.	Nara Sumber	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

S O E W I T O